

**SURAT KEPUTUSAN YAYASAN ANUGERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN.**

NOMOR : 5/ JA / B.3 / 89

LAMPIRAN : 1(SATU) DAFTAR .

: Bahwa dipandang perlu adanya Surat Keputusan bagi para Guru dan Pegawai pada SMP Kristen Harapan SoE dibawah-asuhan Yayasan Anugerah Timor Tengah Selatan .

- 1. Undang - Undang Nomor : 4 Tahun 1950
Yo : Undang - Undang nomor 12 Tahun 1954 .**
- 2. Surat Keputusan Dirjen PDM nomor: 018/C/Kep./I.83.**
- 3. Peraturan - peraturan lain yang menyangkut pembinaan Sekolah Swasta .**

- 1. Kegiatan Belajar Mengajar pada SMP Kristen Harapan SoE .**
- 2. Untuk kelancaran dan peningkatan kualitas Pendidikan pada SMP Kristen Harapan SoE .**
- 3. Untuk meningkatkan tugas dan tanggung jawab pada SMP Kristen Harapan SoE .**

M E M U T U S K A N

- 1. Bahwa Oknum yang nama dan identitas yang dinyatakan didalam daftar terlampir diangkat dan ditetapkan - status dan kedudukan sebagai Kepala Sekolah, Guru - dan Pegawai Tata Usaha pada SMP Kristen Harapan SoE dibawah esuhan Yayasan Anugerah Timor Tengah Selatan**
- 2. Surat Keputusan ini ditetapkan terhitung mulai tanggal ditetapkan dibawah ini .**
- 3. Menetapkan Gaji / Penghasilan Kepala Sekolah, para - Guru dan Pegawai Tata Usaha sesuai Pendapatan dan - penghasilan Sekolah .**
- 4. Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapan ini , akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagai mana mestinya .**

**Ditetapkan di : SOE
Pada Tanggal : 10 September 1989
Oleh : Badan Pengurus Yayasan ANU
GERAH Kabupaten Timor Te -
ngah Selatan .**



KEPUSAN :
Dengan hormat kepada :

**1. Bapak Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prov . NTT.
Up. Bapak Kepala Bidang Dikmenum di KUPANG .**

**2. Bapak Bupati Kdh. Tingkat II TTS
Up. Kepala Bagian Kesra , di SOE .**

3. Bapak Kepala Kantor Depdikbud Kab. TTS di SOE .

4. Bapak Direktur Sekolah Swasta, di JAKARTA .

5. Bapak Kepala SMP Kristen Harapan SoE di SOE .